

## **Peran BNN Kota Kendari Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Lem FOX Pada Kalangan Remaja Perspektif Maqasid Syariah ( Studi di Kecamatan Kadia Kota Kendari)**

**Muliani<sup>1</sup> dan Aris Nur Qadar Ar Razak<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Program Studi Hukum Tatanegara, IAIN Kendari, Indonesia

<sup>2</sup> Program Studi Hukum Tata Negara, IAIN Kendari, Indonesia

E-mail: herifa95@gmail.com<sup>1</sup>, arisarrazak@yahoo.co.id<sup>2</sup>

**Abstract:** *This study aims to determine the role of Kendari City National Narcotics Agency in overcoming the abuse of Fox glue among adolescents from the perspective of Maqasid Syariah. This research is a type of empirical normative legal research. Data collected through observation, interviews, and documentation. The results of the study show that. First, the role of the Kendari City National Narcotics Agency in efforts to overcome the abuse of Fox glue among teenagers is divided into 2, namely 1) Preventive efforts, Examples of preventive efforts are a) Socialization in the community and in the educational environment. b) Cooperation with the Kendari City Regional Government. 2) Repressive efforts, for example, by carrying out medical rehabilitation for fox glue abusers. Second, Maqasid Syariah Perspectives on the role of Kendari City BNN in overcoming the abuse of Fox glue among teenagers. 1) Conducting socialization using the lecture method, this is in line with the purpose of Islamic law, namely to maintain religion, 2) Conducting medical rehabilitation for abusers of fox glue to treat souls and minds that have been damaged due to misuse of fox glue, this is in line with the objectives of Islamic law namely to maintain the soul and mind 3) Coordinate with the local government and the issuance of the mayor's circular, namely the prohibition of selling fox glue to children, this is in line with the purpose of Islamic law, namely to maintain property.*

**Keywords:** *Abuse, Fox Glue, National Narcotics Agency*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BNN Kota Kendari dalam penanggulangan penyalahgunaan Lem Fox pada kalangan remaja perspektif Maqasid Syariah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif empiris. Data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa. Pertama, peran BNN Kota Kendari dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan lem fox pada kalangan remaja terbagi menjadi 2 yaitu 1) Upaya preventif, Contoh upaya preventif yaitu a) Sosialisai di maysarakat dan di lingkungan pendidikan. b) Koordinasi bersama Pemerintah Daerah Kota Kendari. 2) Upaya represif, Contohnya yaitu dengan melakukan rehabilitasi medis kepada penyalahguna lem fox. Kedua Perspektif Maqasid Syariah terhadap peran BNN Kota Kendari dalam penanggulangan

penyalahgunaan Lem Fox pada kalangan remaja. 1) Melakukan sosialisasi dengan menggunakan metode ceramah, hal ini sejalan dengan tujuan hukum islam yaitu untuk memelihara agama, 2) Melakukan rehabilitasi medis kepada penyalahguna lem fox untuk mengobati jiwa dan akal yang sudah rusak akibat menyalahgunakan lem fox, hal ini sejalan dengan tujuan hukum islam yaitu untuk memelihara jiwa dan akal 3) Melakukan koordinasi bersama pemerintah daerah dan dikeluarkannya surat edaran walikota yaitu larangan menjual lem fox pada anak-anak, hal ini sejalan dengan tujuan hukum Islam yaitu untuk memelihara harta.

**Kata Kunci:** Penyalahgunaan, Lem Fox, Badan Narkotika Nasional

## A. Pendahuluan

Masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa puber/dewasa. Pada masa-masa inilah remaja merupakan kelompok yang paling rawan berkaitan dengan penyalahgunaan Narkoba salah satunya yaitu penyalahgunaan zat adiktif lem fox yang biasa di sebut dengan istilah “ngelem”. Perilaku menghisap lem merupakan bentuk perilaku menyimpang. Lem yang merupakan bahan untuk perekat suatu benda mati, disalahgunakan oleh anak remaja untuk perbuatan yang melanggar norma dan nilai tertentu (Siti, 2015: 2).

Pengaturan tentang penyalahgunaan zat adiktif diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang “Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan”. (selanjutnya di tulis PP No. 109 Tahun 2012) Menurut PP No.109 tahun 2012 pasal 1 yang dimaksud dengan zat adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai dengan perubahan perilaku, kognitif dan keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut dari pada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan gejala putus zat (PP No. 109 tahun 2012).

Penyalahgunaan zat adiktif lem fox memiliki konsekuensi fisik dan psikologis yang signifikan bagi penggunaannya, terutama jika pelakunya masih di bawah umur (Maryam, 2013: 3). Lem adalah alternatif lain yang digunakan anak jalanan untuk merasakan sensasi *fly* Maryam, 2013: 2). Karna menghirup lem akan menimbulkan efek mabuk maka Islam mengharamkan perilaku tersebut, terdapat dalam Q.S. al-Mā'idah/5:90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu .agar kamu mendapat keberuntungan.

Ayat diatas menjelaskan bahwa larangan untuk mengonsumsi hal-hal yang dapat menghilangkan kesadaran dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Istilah lem fox kuning (zat adiktif) atau narkoba oleh para ulama kontemporer dimasukkan ke dalam pembahasan *mufattirāt* (pembuat lemah) atau *mukhaddirāt* (pembuat mati rasa). Para ulama sepakat tentang haramnya mengonsumsi narkoba ketika bukan dalam keadaan darurat. Menurut Ibnu Taimiyah sebagaimana di kutip oleh Faisal Yahya berkata, “Narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal, haram dikonsumsi walau tidak memabukkan. (Maryam, 2019 : 10)

Menghisap lem adalah menghirup uap yang ada dalam kandungan lem untuk mendapatkan sensasi tersendiri (*inhalansia*). Jenis lem yang digunakan oleh anak remaja di kecamatan kadia yakni, jenis lem fox kuning untuk menimbulkan efek nyaman (*fly*). Lem ini mengandung bermacam-macam zat kimia yang sangat berbahaya jika dikonsumsi. (Siti, 2015: 1)

Hal ini menjadi fenomena kenakalan remaja dan menjadi permasalahan yang cukup mengkhawatirkan baik dari pandangan sosial maupun budaya (Sahrul, 2021:14). Begitu pula yang terjadi di kecamatan kadia kota kendari. Dari hasil pengamatan penelenti di lapangan hal ini terjadi karena tidak adanya kontrol dan pengawasan yang ketat dari orang tua.

Dari hasil wawancara dengan salah seorang informan (penjual tahu crispy) yang berjualan di sekitar Kecamatan Kali Kadia. Informan tersebut mengatakan bahwa: “saya sering melihat remaja tersebut berjumlah 10-15 orang, dan remaja tersebut sering melakukan perilaku menghirup lem fox kuning, mereka sangat mengganggu karena pada saat kami sedang melayani pembeli remaja tersebut sering meminta air minum dan juga memajak pembeli”. (wawancara, 2021)

Peneliti juga melakukan wawancara awal kepada remaja pengguna lem fox, menurut informasi yang saya dapat sekarang mereka rata-rata sudah berumur 10-16 tahun dan mereka mengaku bahwa mereka tidak sekolah, kemudian apa yang menjadi penyebab mereka mulai menggunakan lem fox, ege mengatakan bahwa "saya menggunakan lem fox karena ingin mencoba-coba saja" Pitrawan juga mengatakan bahwa "saya hanya ingin mencoba saja", tidak hanya itu andika juga mengatakan bahwa "saya mulai menggunakan lem fox karena saya melihat teman saya menggunakan lem fox akhirnya saya juga terikut ingin mencoba". Patir mengatakan bahwa "kami jarang pulang ke rumah kami, dan hampir setiap malam kami tidur di dalam ATM, karena kami jarang pulang ke rumah sehingga orang tua kami tidak mengetahui kami sedang menggunakan lem fox", patir juga mengatakan bahwa "setelah kami menggunakan lem fox kami akan merasa pusing dan seperti melayang" (wawancara, 2021).

Penjelasan di atas menjelaskan bahwa perilaku penyalahgunaan lem merupakan masalah serius yang berdampak negatif bagi kesehatan dan menimbulkan masalah sosial, terutama bagi kelompok berisiko, remaja. (Sudarsono, 2013: 5). Dan juga sangat mengganggu kenyamanan masyarakat yang berjualan di sekitaran Kecamatan Kali Kadia Kota Kendari.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti akan melakukan kajian mendalam tentang "Peran BNN Kota Kendari dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Lem Fox pada kalangan Remaja Perspektif Maqasid Syariah (Studi di Kecamatan Kadia Kota Kendari)".

## **B. Metodologi**

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-empiris. Teknik pengumpulan bahan dilakukan dengan cara observasi merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap subjek yang diteliti, selain itu juga dilakukan teknik wawancara oleh peneliti yang dimana teknik wawancara ini merupakan cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh keterangan secara lisan selain itu harus ada bukti konkrit yang lengkap untuk memperkuat penelitian dengan cara dokumentasi. Setelah semua bahan terkumpul maka peneliti akan melakukan pengumpulan data

melalui kepustakaan atau peraturan perundang-undangan terkait masalah yang peneliti lakukan dalam skripsi ini. Dengan cara ini maka peneliti akan mengetahui atau membandingkan temuan-temuan dilapangan dan didalam peraturan yang ada.

Teknik analisis yang digunakan adalah reduksi data, display data dan penarikan atau verifikasi data. Serta pengecekan keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi sumber, waktu dan metode.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Upaya Preventif/Pencegahan BNN Kota Kendari dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Lem Fox Kalangan Remaja

Upaya preventif adalah upaya pencegahan yang di lakukan secara dini, BNN melakukan upaya preventif dengan cara melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan narkoba, memberikan penyuluhan tentang jenis dan bahaya penyalahgunaan narkoba, dan mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam mengawasi orang-orang yang berada di sekelilingnya dan melaporkan apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba maupun peredaran gelap narkoba (Artikel BNN,2021).

Berdasarkan keterangan di atas, sejalan dengan wawancara bersama pegawai kantor Bnn Kota Kendari yakni bapak Nur Adnan Aga, SKM.,M.Kes selaku kepala seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat mengatakan bahwa:

*“Upaya kami dalam penanggulangan penyalahgunaan lem fox itu tidak ada pengkhususan, kami sama ratakan dengan penyalahgunaan narkoba, karena lemfox sendiri adalah bagian dari narkoba, maka upaya yang kami lakukan yaitu ada dua, yang pertama upaya preventif atau upaya pencegahan kami melakukan sosialisasi, penyuluhan, edukasi keliling dan menggelarakan mars bnn, kemudian yang kedua upaya represif atau upaya penindakan kami hanya melakukan rehabilitasi untuk penyalahgunaan lem fox”.*

##### a) Mengadakan Sosialisasi

Upaya penanggulangan penyalahgunaan lem fox sama halnya dengan penyalahgunaan narkoba, karena efek yang di timbulkan yaitu sama-sama memabukkan, maka upaya yang di lakukan oleh BNN Kota Kendari yaitu melakukan upaya preventif dan represif, upaya preventif atau upaya pencegahan

yang di lakukan yaitu sosialisasi, sosialisasi terbagi menjadi dua yaitu sosialisasi secara langsung dan sosialisasi tidak langsung. Untuk sosialisasi secara langsung, adalah bentuk sosialisasi yang di lakukan secara tatap muka (face to face), yakni penyuluh bertemu langsung dengan masyarakat atau audiens yang akan di berikan informasi secara langsung, adapun bentuk-bentuknya sebagai berikut:

### **b) Penyuluhan**

Penyuluhan adalah sistem pendidikan non formal dalam mengubah perilaku manusia yang didasarkan pada kebutuhan dan potensi klien dalam meningkatkan kehidupan ke arah yang lebih baik. Dalam hal ini penyuluhan yang dimaksud adalah kegiatan pendampingan terus menerus yang dilakukan secara sistematis untuk memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik(humasbnn, 2021).

Berdasarkan keterangan di atas sejalan dengan hasil wawancara penulis bersama dengan pegawai kantor Bnn Kota Kendari bapak Nur Adnan sebagai kepala seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat yang mengatakan bahwa:

*“Penyuluhan BNN biasa dilakukan setidaknya dua kali seminggu, kemudian ketika ada sekolah yang minta untuk di adakan sosialisasi kami akan mengabdikan, sosialisasi ini juga dilakukan setiap tanggal 26 juni memperingati hari anti narkoba internasional, kemudian ketika mendapat arahan langsung dari BNN pusat apabila melihat perkembangan penyalahgunaan narkoba semakin meningkat.”*

### **c) Edukasi**

Usia remaja merupakan saat yang paling rentan dan mudah terpengaruh dalam penyalahgunaan obat-obat terlarang dan zat adiktif lainnya. Oleh sebab itu edukasi mengenai pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terus disosialisasikan, sebagai upaya dalam memberikan daya imun kepada masyarakat utamanya remaja dan generasi muda, di harapkan dengan adanya kegiatan edukasi ini, sebagai generasi penerus bangsa yang hadir pada kegiatan ini dapat menciptakan daya tangkal bagi dirinya dan dapat mengendalikan diri, menghindari dan menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba.

Selain edukasi menggunakan metode pembawaan materi dan tanya jawab, juga ada sosialisasi komunikasi informasi dan edukasi keliling tentang bahaya

penyalahgunaan Narkoba menggunakan mobil operasional yang menggunakan pengeras suara dan berkeliling di titik-titik keramaian sosialisasi ini biasa dilakukan minimal seminggu sekali, dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba dalam sosialisasi ini menghimbau dan mengajak masyarakat untuk menjauhi narkoba serta berpesan untuk menjadi perpanjangan tangan BNN dalam melaksanakan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkoba kepada lingkungan keluarga dan masyarakat.(Hartomo, 2009)

Keterangan di atas dibenarkan oleh bapak Nur Adnan selaku kepala seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat yang mengatakan bahwa:

*"Upaya kami dalam sosialisasi secara langsung kami juga melakukan edukasi berupa pembawaan materi dan juga komunikasi informasi dan edukasi keliling biasa kita singkat dengan KIE, untuk sosialisasi KIE ini kami itu ada mobil operasional yang menggunakan pengeras suara dan berkeliling sekali dalam seminggu untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait bahaya narkoba".*

## **2. Upaya Represif/ Upaya Penindakan**

Pada umumnya penyalahgunaan Uap solven (Lem Fox) tidaklah di atur secara khusus baik ketentuan maupun sanksi pidananya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang di luar KUHP, seperti adanya ketentuan pada penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang masing-masing secara kongkret disebutkan dan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.( M sahrul, 2021:45) Karena tidak adanya ketentuan khusus yang mengatur hal ini, penyalahgunaan zat adiktif (lem fox) seolah menjadi hal yang biasa dan lumrah dikalangan masyarakat. Padahal jika difikirkan lebih jauh, penyalahgunaan zat adiktif jenis ini juga memiliki dampak yang cukup besar terhadap fisik maupun mental seseorang terlebih lagi jika pelakunya adalah anak-anak di bawah umur(M sahrul, 2021)


Hal serupa dikatakan pula oleh ibu Ernawati pegawai kantor BNN Kota Kendari selaku kepala seksi penindakan yang mengatakan bahwa:

*"Untuk penindakan kasus lem fox kami tidak melakukan hukuman atau efek jera bagi penggunaanya karena belum ada undang-undang yang mengatur secara jelas tentang penyalahgunaan lem fox, tapi melalui surat edaran*

walikota yang menerangkan bahwa jika ada penyalahgunaan lem fox yang di temui maka kami pihak bnn dan seluruh instansi terkait wajib memberikan rehabilitasi medis sampai pasien pulih”.

Adapun Grafik kasus penyalahgunaan lem fox dari tahun ke tahun di Kota Kendari sebagai berikut:

**Grafik 1.**  
**Penyalahguna Lem Fox Di Kota Kendari**



Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa kasus penyalahgunaan lem fox setiap tahunnya mengalami penurunan, yakni pada tahun 2018 terdapat sebanyak 60 kasus, kemudian pada tahun 2019 terdapat sebanyak 35 kasus, di tahun 2020 kasus penyalahgunaan lem fox sangat menurun, terdapat 7 kasus, dan ditahun 2021 hanya terdapat 1 kasus. Berikut data penyalahgunaan lem fox berdasarkan Kecamatan dari tahun 2018 – 2021.

**Tabel 1.**  
**Penyalahgunaan Lem Fox berdasarkan Kecamatan.**

No	Kecamatan	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Baruga	19	9	-	-
2	Mandongga	13	8	4	1
3	Kadia	15	10	3	-
4	Wua-wua	8	8	-	-



Karena masih di temukannya kasus penyalahgunaan lem fox di tahun 2019 yang bisa dibilang lumayan banyak maka Bnn Kota Kendari melakukan Koordinasi bersama Walikota kendari sehingga walikota kendari mengeluarkan surat edaran nomor 700 tahun 2019 tentang pengawasan penjualan, penyalahgunaan lem fox dan jenisnya di Kota Kendari. Dalam surat edaran poin 5 dan 6 yaitu "Setiap warga yang mengetahui ada anggota masyarakat yang menyalahgunakan lem, wajib melaporkan ke Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yakni Rumah Sakit Jiwa Kendari, Rumah Sakit Daerah Kendari Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dan BNN Kota Kendari, untuk mendapatkan rehabilitasi medis. Setiap IPWL, wajib memberikan layanan rehabilitasi medis sesuai ketentuan".

**a. Screening**

Adalah tindakan awal yang dilakukan petugas kesehatan terhadap pasien (Primayahospital), dalam tahapan ini BNN melakukan pengecekan terhadap pasien seberapa berat atau seberapa parah tingkat ketergantungannya terhadap lem fox, apakah masuk kategori ringan atau kategori berat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai kantor BNN Kota Kendari yaitu ibu dokter sunarni selaku kepala seksi rehabilitasi medis mengatakan bahwa:

"Untuk mengetahui pasien masuk kategori ringan atau berat kami melakukan wawancara kepada pasien, contoh pertanyaan yang diberikan yaitu: Selama 3 bulan terakhir seberapa sering zat tersebut menyebabkan masalah kesehatan? kemudian, seberapa sering anda gagal melakukan hal-hal yang biasa anda lakukan? Kemudian, seberapa sering anda menggunakan lem fox? Kemudian seberapa sering anda mempunyai keinginan yang kuat untuk menggunakan lem fox?"

**b. Asesmen Awal**

Asesmen awal yaitu asesmen yang dilakukan pada saat pasien berada pada tahap awal rehabilitasi, umumnya dilakukan dua minggu untuk melihat perkembangan pasien, setelah dua minggu melakukan rehabilitasi awal maka akan dilanjutkan dengan tahap konvensi kasus.

**c. Konvensi Kasus**

Dalam konvensi kasus ini untuk membahas tentang proses terapi pasien, dan juga penetapan berapa lama rehabilitasi yang akan dijalankan. Sebagaimana di ungkapkan oleh dokter sunarni dalam wawancara sebagai berikut:

"dalam konvensi kasus tersebut akan di tentukan berapa lama pasien akan menjalankan rehabilitasi, dan apakah pasien akan menjalankan rehabilitasi

rawat inap atau rehabilitasi rawat jalan, kalau pasien akan menjalankan rehabilitasi rawat inap akan di mintai persetujuan dari pihak keluarga terlebih dahulu karna untuk rehabilitasi rawat inap penyalahguna lem fox di Bnn Kota Kendari itu belum ada.”


#### d. **Konseling Adiksi**

Konseling Adiksi merupakan bagian dari rangkaian proses rehabilitasi yang harus dijalani oleh pecandu atau penyalahguna lem fox secara konsisten dan berkesinambungan untuk dapat terlepas dari kecanduan zat yang di gunakan (adminbnn, 2021) dalam konseling, untuk terapi medisnya pasien akan di berikan obat-obatan sesuai dengan keluhannya pada saat itu kemudian juga setiap kali konseling akan diberikan penguatan-penguatan tentang efek dari penyalahgunaan narkoba, konseling yang dilakukan akan berlangsung selama 3-6 kali pertemuan sampai pasien pulih.

Adapun pasien penyalahgunaan lem fox yang telah menjalankan rehabilitasi medis di Klinik Pratama BNN Kota Kendari dari tahun 2018-2021 dapat di lihat pada grafik 2 di bawah ini.

**Grafik 2.**

#### **Penyalahguna Lem Fox Yang Menjalani Rehabilitasi Di Klinik Pratama BNN Kota Kendari.**



Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa minat orang tua dan anak untuk menjalani proses penyembuhan dari zat adiktif lem fox cukup besar yakni pada tahun 2018 terdapat 60 kasus penyalahgunaan lem fox yang menjalani rehabilitasi, kemudian pada tahun 2019 terdapat 35, pada tahun 2020 terdapat 7 kasus dan 2021 terdapat 1 kasus.

Menurut Lawrance M Friedman yang di kutip oleh Soerjono Soekanto dalam teori sistem hukum mengemukakan bahwa agar suatu hukum dapat bekerja secara maksimal maka harus tercapai ketiga sistem hukum, diantaranya yaitu :

- a. Substansi Hukum dapat dikatakan sebagai norma, aturan dan perilaku nyata manusia yang berada pada suatu sistem hukum, diartikan pula sebagai pola atau isi suatu hukum (Lawrance, 2009:12)
- b. Struktur Hukum dapat diartikan sebagai aparat penegak hukum. Struktur ini menunjukkan bagaimana badan hukum dan pembuat hukum serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan
- c. Kultur Hukum dapat diartikan sebagai pengetahuan, sikap dan perilaku sekelompok masyarakat terhadap sebuah sistem hukum. Dari kultur hukum ini dapat dilihat sejauh mana suatu masyarakat bisa memahami dan menerima keberadaan suatu sistem hukum.

Dari ketiga sistem hukum di atas, dapat dilihat bahwa BNN sebagai struktur hukum atau penegak hukum sudah menjalankan perannya dengan sangat baik. Akan tetapi pada sistem hukum yang pertama atau substansi hukum, BNN mengaku bahwa ini adalah kelemahannya, karena untuk penyalahgunaan lem fox sendiri belum memiliki aturan secara jelas, dalam hal ini belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus bagaimana cara menanggulangi penyalahgunaan lem fox, dan juga bagaimana cara penindakannya.

### **3. Perspektif Maqasid Syari'ah Terhadap Peran BNN Kota Kendari Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Lem Fox Pada Kalangan Remaja Di Kecamatan Kadia**

Zat adiktif lem fox dalam hukum Islam, pada dasarnya tidak disebutkan secara langsung baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam Hadis. Al-Qur'an hanya menyebutkan istilah khamar yaitu sejenis minuman keras yang memabukkan. Khamar sendiri secara etimologi berasal dari bahasa Arab "*khamara*" yang berarti menutupi. Menurut Mahmud Syaltut, yang dimaksud dengan khamar ialah "Nama untuk setiap yang menutupi akal dan menghilangkannya, khususnya zat yang dijadikan untuk minuman keras, terkadang terbuat dari anggur dan zat lainnya.

Menurut Ulama narkoba adalah sesuatu yang bersifat *mukhaddirat* (mati rasa) dan *mufattirot* (membuat lemah) selain itu, narkoba juga merusak jasmani, mengganggu mental bahkan mengancam nyawa, Mahmud al-Hamsyari mengupas tuntas tentang hukum narkoba menurut pandangan empat mazhab yang menyamakan khamr dan muskir (perkara yang memabukkan). Imam abu hanifah berpendapat bahwa minum khamar adalah haram, terlepas dari apa dan dari mana datangnya khamr tersebut. Narkoba pula haram apabila memabukkan. Imam Malik berpendapat pengharaman khamr dalam islam ialah pengharaman narkoba secara itlaq bahkan jika namanya bukan khamr, apabila ia memabukkan maka hukumnya haram. Pendapat ini adalah serupa dengan pendapat dua imam yang lain yaitu Imam Syafi'i dan Imam Ahmad.(Lateefa dkk, 2017:48)

Berdasarkan keterangan di atas telah di jelaskan oleh Imam Malik yang mengatakan bahwa Khamr dalam islam ialah pengharaman narkoba secara itlaq bahkan jika namanya bukan khamr apabila ia memabukkan maka hukumnya haram, narkoba sama halnya dengan lem fox karena sama-sama memabukkan maka hukum dari lem fox adalah haram sesuai dengan pendapat Imam Malik. Sesuai pula dengan hadis riwayat muslim di bawah ini:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

*Terjemahnya: Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan hukumnya haram.(HR. Muslim).*

Hadis di atas menunjukkan bahwa setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan hukumnya haram, termaksud pula lem fox bisa menjadi haram apabila di salahgunakan dan menimbulkan efek mabuk.

### **1. Memelihara Agama**

Dalam memelihara agama tidak hanya melingkupi bagaimana seseorang memeluk islam melainkan bagaimana seseorang melibatkan diri dalam berbagai sikap keagamaan yang salah satunya adalah beribadah, berdasarkan penelitian yang dilakukan di kecamatan kadia terkait dalam pandangan maqasid syariah dalam memelihara agama, para remaja di kecamatan kadia belum mampu memelihara agama dengan baik, hal ini terkait dengan sikap para pelaku ngelem dalam melaksanakan ibadah, sebab para pelaku ngelem belum mampu memelihara agama dengan cara taat beribadah karena sedang dalam kondisi mabuk, hal ini

dapat di hubungkan dengan peran BNN yaitu melakukan sosialisasi dengan menggunakan metode ceramah yang menjelaskan tentang hukum memakai lem fox. Dalam surah An-Nisa/5:43 sudah jelas bahwa kita dilarang mendekati shalat dalam keadaan mabuk, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ

*Terjemahnya: "Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk."*

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan tentang larangan beribadah saat mabuk. Asbabun nuzul ayat ini di karenakan adanya sahabat nabi yang salah membaca ayat alqur'an saat shalat, sehingga membuat arti dalam kandungan ayat melenceng dari yang dimaksud. Orang dalam keadaan mabuk tentunya kehilangan kontrol diri sehingga tidak dapat menghadirkan rasa khusyuk ketika menghadap Allah. (Simaaulannisa, 2021)

## 2. Memelihara Akal dan Jiwa

Menjaga jiwa juga termasuk dharuriyatul khamisi, dan agama tidak akan bisa tegak jika tidak ada jiwa-jiwa yang menegakkannya. Apabila hendak menegakkan agama, artinya harus menjaga jiwa-jiwa yang akan menegakkan agama ini, untuk tujuan ini, islam melarang orang-orang melakukan perbuatan yang dapat merusak jiwa dan akal yang akan berdampak fatal.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di kecamatan kadia dalam hal ini para pelaku ngelem belum mampu menjaga jiwa dan akalnya, karena menghirup lem fox dapat menyebabkan terganggunya kesehatan fisik dan mental pada penggunaanya, hal ini dapat di hubungkan dengan peran bnn yaitu bnn mempunyai tugas untuk melakukan rehabilitasi medis kepada penyalahguna lem fox.

## 3. Memelihara Harta

Pecandu lem fox termasuk orang yang menghamburkan harta, karena membeli barang yang tidak bermanfaat bagi dirinya dan hanya menyebabkan kerusakan. Hal ini sudah di jelaskan dalam surah Al-Baqarah/2:219 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا  
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

*Terjemahnya: " Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari pada manfaatnya." Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan,"*

Maksud dari ayat diatas adalah pada minuman keras dan berjudi terdapat dosa besar, untuk sebagian orang menganggap bahwa keduanya terdapat manfaat karena meminum khamr akan membuatnya tenang, begitu pula dengan judi, sebagian orang menganggap bahwa judi membawa manfaat untuk dirinya karena dapat memperoleh uang dengan mudah. Tetapi kemudahan dari keduanya lebih besar dari padamanfaatnya. Dan juga larangan untuk menafkahkan harta untuk yang tidak di perlukan.

#### **D. Penutup**

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut; Peran BNN Kota Kendari dalam penanggulangan penyalahgunaan Lem Fox dikalangan remaja di kecamatan kadia terbagi dalam 2 bentuk yaitu 1) Bentuk Preventif, dalam bentuk preventif BNN melakukan sosialisasi, sosialisasi terbagi menjadi dua yaitu A) Sosialisasi langsung contohnya yaitu penyuluhan dan edukasi. 2) Bentuk represif yaitu BNN melakukan Rehabilitasi untuk penyalahgunaan lem fox, tahapan rehabilitasi untuk penyalahgunaan lem fox yaitu, screening, Asesmen awal, konvensi kasus, dan konseling, rehabilitasi ini berlangsung selama 3-6 kali pertemuan di klinik pratama BNN Kota Kendari.

Perspektif Maqasid Syariah terhadap peran BNN Kota Kendari dalam penanggulangan penyalahgunaan lem fox pada kalangan remaja di kecamatan kadia, Maqasid Syariah terbagi menjadi 5 yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. BNN Kota Kendari menjalankan perannya dengan melakukan sosialisasi dengan pemahaman agama maka sejalan dengan tujuan hukum islam yaitu untuk membantu memelihara yang sudah rusak karena pengaruh lem fox, kemudian juga BNN melakukan rehabilitasi medis sesuai dengan tujuan hukum islam yakni memelihara akal dan jiwa, maka dengan adanya rehabiliasi medis penyalahguna lem fox dapat diperbaiki jiwa dan akalnya.

## Daftar Pustaka

### BUKU

- Amiruddin. 2019. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Rajagrafindo Persada.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. *Buku Panduan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini*. Jakarta: Direktorat Diseminasi Informasi, Deputi Pencegahan, 2012.
- Daud Muhammad. 2019. *Hukum Islam*. PT Rajagrafindo Persada.
- Darda Syahrizal. 2013. *Undang-Undang Narkotika & Aplikasinya*. Jakarta:Laskar Aksara.
- Departemen Pendidikan Nasional RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.Ed. IV. Cet. 2. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Fajar mukti, *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Gunarsa, S.D. 2000. *Psikologis Praktis :Anak, Remaja dan Keluarga*. Jakarta: PT.BPK Gunung Mulya.
- Kartini Kartono.2012. *Patologi Sosial* jilid2 KenakalanRemaja. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- M Friedman Lawrance. Sistem hukum.2009. PO Box 137 Ujungberung, Bandung
- Mardani. *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana Nasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Maryam. 2020. *Analisis Perilaku Menyimpang Penyalahgunaan Lem Pada Remaja*.
- Mus Mulyadi. 2009. *Perilaku Ngelempada Anak Jalanan*. Program studisosiologi fakultas ilmu sosial politikUniversitas Maritim Raja Ali HajiTanjung Pinang.
- Murni Tamrin, Sudirman Nasir, SantiRiskiyani. 2013. *Perilaku NgelempadaRemaja diKecamatanPaleteang Kabupaten Pinrang*.Fakultas Kesehatan MasyarakatUniversitas Hasanuddin.
- Muhammad Fuzan Encik. 2018. *Hukum Tata Negara Indonesia*.Perpustakaan iain Kendari.
- Peraturan pemerintah No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
- Pramono U. Tanthowi.2004. *Narkotika: Problem dan Pemecahannya dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah.
- Sudarsono. 2004. *Kenakalan Remaja: Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Tahir Azhari Muhammad.2018. *Beberapa Aspek Hukm Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*. Perpustakaan IAIN Kendari.
- Undang-Undang Narkotika dan Aplikasinya*. Jakarta: Laskar Aksara, 2013.

Wijayanti daru. 2016. *Resolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkoba*. Indoliterasi yogyakarta.

WEBSITE

<https://kesbangpol.jatengprov.go.id/wp-content/upload/2018/05/Buku-Pencegahan-Narkoba-Sejak-Usia-Dini-2.p>